



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 147/476/2024
TENTANG
TIM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* KOTA PARIAMAN TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa *stunting* merupakan masalah kurang gizi kronis yang disebabkan kurangnya asupan gizi dalam waktu cukup lama yang dapat mengakibatkan gangguan pertumbuhan fisik pada anak dengan tinggi badan lebih rendah atau pendek dari standar usianya dan mempengaruhi perkembangan jaringan otak serta kecerdasan sehingga berdampak terhadap kualitas sumber daya ketika dewasa;
- b. bahwa kejadian bawah lima tahun *stunting* masih banyak di Kota Pariaman, sehingga dapat menghambat upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan pembangunan kualitas sumber daya manusia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kota Pariaman Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 2 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG TIM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* KOTA PARIAMAN TAHUN 2024.

KESATU : Dalam Keputusan ini dimaksud dengan:

1. Kepala Kepolisian Resor Kota Pariaman yang selanjutnya disebut Kapolres.
2. Komandan Komando Distrik Militer 0308 Pariaman yang selanjutnya disebut Dandim 0308.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman yang selanjutnya disingkat DPRD.
4. Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disingkat BPS.
5. Sekretariat Daerah Kota Pariaman yang selanjutnya disebut Setda.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pariaman yang selanjutnya disebut Bappeda.
7. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kota Pariaman yang selanjutnya disingkat DP3AKB.
8. Dinas Kesehatan Kota Pariaman yang selanjutnya disebut Dinkes.
9. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kota Pariaman yang selanjutnya disebut Dinas Perkim LH.
10. Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Pariaman yang selanjutnya disebut Disdikpora.
11. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Pariaman yang selanjutnya disingkat DPMD.
12. Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kota Pariaman yang selanjutnya disingkat DP3.
13. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Kota Pariaman yang selanjutnya disebut Disperindagkop UKM.
14. Dinas Sosial Kota Pariaman yang selanjutnya disebut Dinsos.
15. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan yang selanjutnya disingkat DPUPR.
16. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pariaman yang selanjutnya disebut Disdukcapil.
17. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pariaman yang selanjutnya disingkat BPBD.
18. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKPD.
19. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia selanjutnya disingkat BKPSDM.



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 3 -

20. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja yang selanjutnya disebut DPMPTSP Naker.
21. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disebut Satpol PP Damkar.
22. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Disparbud.
23. Bagian Kesejahteraan Rakyat Kota Pariaman yang selanjutnya disebut Bagian Kesra.
24. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD.
25. Kepala Bagian yang selanjutnya disebut Kabag.
26. Kepala Bidang yang selanjutnya disebut Kabid.
27. Kepala Seksi yang selanjutnya disebut Kasi.
28. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Dalduk KB.
29. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD.
30. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT.
31. Penyuluh Keluarga Berencana Kota Pariaman yang selanjutnya disingkat PKB.
32. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disebut Ketua TP PKK.

KEDUA : Susunan organisasi Tim Pecepatan Penurunan *Stunting* Kota Pariaman Tahun 2024 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tim Pecepatan Penurunan *Stunting* Kota Pariaman Tahun 2024 terdiri dari:

- a. Pengarah, mempunyai tugas:
 1. memberikan arahan bagi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, rencana, program, dan kegiatan percepatan penurunan *stunting*;
 2. memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi dalam penyelesaian kendala penurunan *stunting*;
 3. melakukan rapat dengan pelaksana 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan
 4. melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Pelaksana Umum, mempunyai tugas:
 1. mengoordinasikan, meyinkronisasikan, dan memastikan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan percepatan penurunan *stunting* antarorganisasi



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 4 -

- perangkat daerah dan pemerintah desa, maupun dengan pemangku kepentingan lainnya;
2. memastikan pelaksanaan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di tingkat kota, kecamatan, dan desa/kelurahan yang dibutuhkan untuk percepatan penurunan *stunting*;
 3. menyelenggarakan kerja sama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* di tingkat kota;
 4. merumuskan dan memfasilitasi pelaksanaan manajemen pendampingan untuk percepatan penurunan *stunting* di tingkat kota, kecamatan, dan desa/kelurahan;
 5. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* bersama secara lintas sektor di tingkat kota;
 6. membentuk tim percepatan penurunan *stunting* di tingkat kecamatan dan tim percepatan penurunan *stunting* desa/kelurahan; dan
 7. melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* kepada tim pengarah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;
- c. Pelaksana Teknis, terdiri dari:
1. Bidang Pelayanan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif, mempunyai tugas:
 - a) menyusun dan memastikan pelaksanaan mekanisme pendampingan kelompok sasaran dan keluarga berisiko *stunting* yang mengacu pada strategi nasional dan rencana aksi nasional percepatan penurunan *stunting*;
 - b) mengoordinasikan surveilans keluarga berisiko *stunting*;
 - c) mengoordinasikan dan memastikan berjalannya pendampingan bagi keluarga berisiko *stunting*;
 - d) mengoordinasikan dan memastikan terlaksananya pendampingan bagi kelompok sasaran percepatan penurunan *stunting*; dan
 - e) melakukan rapat internal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;
 2. Bidang Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga, mempunyai tugas:
 - a) mengoordinasikan, menyinkronisasikan, dan memastikan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan percepatan penurunan *stunting* antarorganisasi perangkat daerah dan pemerintah desa, terutama di lokasi intervensi prioritas lokus *stunting*;



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 5 -

- b) mengoordinasikan dan memastikan pelaksanaan 8 (delapan) aksi konvergensi;
 - c) melaksanakan rembuk *stunting* di tingkat kota;
 - d) memfasilitasi pembentukan tim percepatan penurunan *stunting* di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan;
 - e) mengoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan dan peningkatan kapasitas perangkat daerah, pemerintah desa, dan pemangku kepentingan terkait kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting*;
 - f) menyelenggarakan kerja sama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting*; dan
 - g) melakukan rapat internal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;
3. Bidang Koordinasi, Konvergensi, dan Perencanaan:
- a) mengoordinasikan, menyinkronisasikan, dan memastikan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan percepatan penurunan *stunting* antarorganisasi perangkat daerah dan pemerintah desa, terutama di lokasi intervensi prioritas lokus *stunting*;
 - b) mengoordinasikan dan memastikan pelaksanaan 8 (delapan) aksi konvergensi;
 - c) melaksanakan rembuk *stunting*;
 - d) memfasilitasi pembentukan tim percepatan penurunan *stunting* di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan;
 - e) mengoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan dan peningkatan kapasitas kepada organisasi perangkat daerah kabupaten/kota, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan pemangku kepentingan terkait kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting*;
 - f) menyelenggarakan kerja sama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting*; dan
 - g) melakukan rapat internal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;
4. Bidang Data, Monitoring, Evaluasi, dan Manajemen Pengetahuan, mempunyai tugas:
- a) melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data terkait percepatan penurunan *stunting* dari berbagai sumber, meliputi data dari Badan Pusat Statistik, kementerian/lembaga, perangkat daerah, dan sistem



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 6 -

pendataan *stunting* nasional yang ada di kota, berupa *e-Human Development Worker* serta sumber data lainnya terkait percepatan penurunan *stunting*;

- b) mengumpulkan dan mengolah data keluarga berisiko *stunting* kota;
 - c) melakukan pengelolaan pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung percepatan penurunan *stunting*;
 - d) melaksanakan audit *stunting*;
 - e) melakukan pemantauan dengan melibatkan tim percepatan penurunan *stunting* di tingkat kecamatan dan desa, dengan mengacu pada indikator kinerja capaian operasionalisasi percepatan penurunan *stunting* pada strategi nasional dan rencana aksi nasional; dan
 - f) menyusun pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi dan menyampaikan kepada Pengarah;
- d. Sekretariat, mempunyai tugas:
1. memberikan dukungan substansi, teknis, dan administrasi penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting*; dan
 2. melaksanakan fungsi koordinasi pelaksanaan dalam rangka melaporkan perkembangan pelaksanaan penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting*.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas, rincian pejabat fungsional/pelaksana ditetapkan oleh kepala perangkat daerah terkait dan tim wajib menyampaikan laporan serta bertanggung jawab kepada Penjabat Wali Kota.
- KELIMA : Pendanaan atas pelaksanaan Keputusan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2024.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2024.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 29 April 2024

Pj. WALI KOTA PARIAMAN,

}{ttd}

ROBERIA



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 7 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 147/476/2024
TENTANG
TIM PERCEPATAN PENURUNAN
STUNTING KOTA PARIAMAN TAHUN 2024

SUSUNAN ORGANISASI TIM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*
KOTA PARIAMAN TAHUN 2024

No	Nama/Jabatan Dalam Kedinasan	Jabatan Dalam Tim
A.	PENGARAH	
1.	Penjabat Wali Kota Pariaman	Ketua
2.	Kapolres Pariaman	Anggota
3.	Kepala Kejaksaan Negeri Pariaman	Anggota
4.	Dandim 0308 Pariaman	Anggota
5.	Ketua Pengadilan Negeri Pariaman	Anggota
6.	Ketua Pengadilan Agama Pariaman	Anggota
7.	Staf Ahli Walikota Bidang Pemerintah	Anggota
8.	Staf Ahli Walikota Bidang Kemasyarakatan	Anggota
9.	Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pariaman	Anggota
B.	PELAKSANA UMUM	
1.	Kepala Bappeda	Ketua
2.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Wakil Ketua 1
3.	Asisten Administrasi Pembangunan dan Umum	Wakil Ketua 2
4.	Ketua TP PKK	Wakil Ketua 3
5.	Kepala DP3AKB	Sekretaris
6.	Kepala Dinkes	Anggota
7.	Inspektorat	Anggota
8.	Kepala Dinas Perkim LH	Anggota
9.	Kepala Disdikpora	Anggota
10.	Kepala DPMD	Anggota
11.	Kepala DP3	Anggota
12.	Kepala Disperindakop UKM	Anggota
13.	Kepala DPUPR	Anggota
14.	Kepala Disdukcapil	Anggota
15.	Kepala Dinas Kominfo	Anggota
16.	Kepala Dinas Perhubungan	Anggota
17.	Kepala Dinas Sosial	Anggota
18.	Kepala Pelaksana BPBD	Anggota



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 8 -

19.	Kepala BKPSDM	Anggota
20.	Kepala BPKPD	Anggota
21.	Sekretariat DPRD	Anggota
22.	Kepala DPMPTSP Naker	Anggota
23.	Kepala Satpol PP Damkar	Anggota
24.	Kepala Disparbud	Anggota
25.	Kabag Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	Anggota
26.	Kepala BPS Kota Pariaman	Anggota
27.	Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pariaman	Anggota
28.	Direktur RSUD Sadikin	Anggota
29.	Camat se-Kota Pariaman	Anggota
C.	PELAKSANA TEKNIS	
C.1.	Bidang Pelayanan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif	
1.	Kabid Kesehatan Masyarakat dan Promkes pada Dinkes	Koordinator
2.	Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinkes	Anggota
3.	Kabid Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan pada Dinkes	Anggota
4.	Kasi Kesehatan Keluarga dan Gizi pada Dinkes	Anggota
5.	Kasi Pencegahan Penyakit, Surveilens dan Imunisasi pada Dinkes	Anggota
6.	Kasi Pelayanan Kesehatan pada Dinkes	Anggota
7.	Kabid Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada DP3AKB	Anggota
8.	Kabid Dalduk KB pada DP3AKB	Anggota
9.	Pejabat Fungsional pada Bidang Dalduk KB pada DP3AKB	Anggota
10.	Kabid Ketahanan pada DP3	Anggota
11.	Kasi Ketersediaan, Kerawanan dan Keamanan Pangan pada DP3	Anggota
12.	Kabid Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial pada Dinsos	Anggota
13.	Kepala UPTD RSUD dr. Sadikin	Anggota
14.	Kepala UPT Puskesmas Kuraitaji	Anggota
15.	Kepala UPT Puskesmas Kp. Baru Padusunan	Anggota
16.	Kepala UPT Puskesmas Naras	Anggota
17.	Kepala UPT Puskesmas Pariaman	Anggota
18.	Kepala UPT Puskesmas Air Santok	Anggota
19.	Kepala UPT Puskesmas Marunggi	Anggota
20.	Kepala UPT Instalasi Farmasi	Anggota



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 9 -

C.2. Bidang Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga		
1.	Kabid Dalduk KB pada DP3AKB	Koordinator
2.	Kabag Perekonomian & Kesra Setda	Anggota
3.	Kabid Pembinaan PAUD, Pendidikan Nonformal pada Disdikpora	Anggota
4.	Kabid Pemberdayaan Masyarakat pada DPMD	Anggota
5.	Kabid Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman pada Dinas Perkim LH	Anggota
6.	Kabid Tata Ruang dan Penataan Bangunan pada DPUPR	Anggota
7.	Kabid Informasi dan Komunikasi Publik pada Diskominfo	Anggota
8.	Kabid Ekonomi pada Bappeda	Anggota
9.	Kabid Pelayanan Administrasi Kependudukan pada Disdukcapil	Anggota
10.	Kasi Kesehatan Keluarga dan Gizi pada Dinkes	Anggota
C.3. Bidang Koordinasi, Konvergensi, dan Perencanaan		
1.	Sekretaris Bappeda	Koordinator
2.	Kabid Pemerintahan dan Sosial Budaya pada Bappeda	Anggota
3.	Sekretaris DPUPR	Anggota
4.	Kabid Ekonomi Bappeda	Anggota
5.	Kabid Pemerintahan Desa pada DPMD	Anggota
6.	Kabid Pemberdayaan Masyarakat pada DPMD	Anggota
7.	Kasubag Perencanaan dan Program pada Bappeda	Anggota
8.	Kasi Pemerintahan pada Bappeda	Anggota
9.	Kasi Sosial Budaya pada Bappeda	Anggota
10.	Kasi Perencanaan dan Pembangunan Desa pada DPMD	Anggota
11.	Pejabat Fungsional/Pelaksana pada Bappeda	Anggota
C.4. Bidang Data, Monitoring, Evaluasi, dan Manajemen Pengetahuan		
1.	Sekretaris Bappeda	Koordinator
2.	Kabid Penelitian, Pengembangan, Evaluasi, dan Pelaporan pada Bappeda	Anggota
3.	Kabid Sarana dan Prasarana Wilayah pada DPUPR	Anggota
4.	Kabid Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin pada Dinsos	Anggota
5.	Kabid Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial pada Dinsos	Anggota
6.	Kabid Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data pada	Anggota



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 10 -

	Disdukcapil	
7.	Kasi Pengolahan dan Penyajian Data pada Disdukcapil	Anggota
8.	Kasi Pemberdayaan Sosial pada Dinsos	Anggota
9.	Kasi Penelitian dan Pengembangan pada Bappeda	Anggota
10.	Kasi Bantuan, Perlindungan, dan Jaminan Sosial pada Dinsos	Anggota
11.	Perguruan Tinggi se-Kota Pariaman	Anggota
D. SEKRETARIAT		
1.	Sekretaris DP3AKB	Koordinator
2.	Sekretaris Dinkes	Anggota
3.	Kabid Dalduk KB pada DP3AKB	Anggota
4.	Kabid Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada DP3AKB	Anggota
5.	Kasi Pengarusutamaan Gender dan Kualitas Hidup Perempuan pada DP3AKB	Anggota
6.	Kasi Pengendalian Keluarga Sejahtera dan Pembangunan Keluarga pada DP3AKB	Anggota
7.	Kasi Pengendalian penduduk Data dan pelaporan pada DP3AKB	Anggota
8.	Kasi Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi pada DP3AKB	Anggota
9.	Kasi Sosial Budaya pada Bappeda	Anggota
10.	Kasi Kesehatan keluarga dan Gizi pada Dinkes	Anggota
11.	Koordinator PKB se Kota Pariaman pada DP3AKB	Anggota
12.	Pejabat Fungsional/Pelaksana Bidang Dalduk KB pada DP3AKB	Anggota

Pj. WALI KOTA PARIAMAN,



ROBERIA